BADAN POM

LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA
Tahunan TA 2025
Audited

Inspektorat Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan BMN Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Inspektorat Utama sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) di Badan Pengawas Obat dan Makanan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, Neraca, Laporan Kondisi Barang, Buku Inventaris dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan laporan BMN di Satuan Kerja Inspektorat Utama telah mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketetuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan BMN ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 27 April 2026
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kuasa Pengguna Barang,



Yudianto, ST. MT. MPP
NIP. 19710707 200003 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D A F T A R I S I

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Barang Milik Negara :

1. Catatan Atas Laporan Posisi Barang Milik Negara
2. Neraca;
3. Laporan Persediaan;
4. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel;
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel;
6. Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel;
7. Laporan Penyusutan Intrakomptabel / Ekstrakomptabel / Gabungan;
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
9. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB);
10. Laporan Barang Non Bersejarah;
11. Laporan BPYDS;
12. Laporan Barang Hilang;
13. Laporan Barang Rusak Berat;
14. Laporan Barang Hibah;
15. Berita Acara Stock Opname Beserta Lampiran Manual;
16. Berita Acara Pemuktahiran Data BMN;
17. Dokumen Pendukung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
SATUAN KERJA INSPEKTORAT UTAMA
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

Laporan Barang Milik Negara di Satuan Kerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited* yang terdiri dari Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel, Neraca, Catatan Ringkas Atas Laporan Barang, dan Persediaan pertanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Barang Milik Negara tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi barang milik negara secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 27 April 2026
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kuasa Pengguna Barang

Yudianto, ST. MT. MPP
NIP. 19710707 200003 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PADA SATUAN KERJA INSPEKTORAT UTAMA
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan POM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 306);
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 167);
15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 295 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. Entitas Pelaporan

Satuan Kerja Inspektorat Utama sebagai entitas pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Satker setingkat Eselon 1.

C. Periode Laporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara ini berisi penjelasan mengenai Laporan Barang Satuan Kerja Inspektorat Utama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Kodefikasi Barang Milik Negara

Kodefikasi barang adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara. Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan unit penanggung jawab BMN. Kodefikasi BMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/KM.6/2024 Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. Kapitalisasi Barang Milik Negara

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dasar penetapan kapitalisasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknik SAP Nomor 15; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara

Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulan pada tingkat satuan kerja dan setiap semester tingkat satuan kerja, wilayah, eselon I, dan Pengguna Barang. Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan.

Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan antara: UAKPB dan KPKNL; UAPPB-W dan Kantor Wilayah DJKN; UAPPB-E1 dan UAPB dengan Kantor Pusat DJKN. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga. Rekonsiliasi data saat ini menggunakan Aplikasi SAKTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

D. Penyusutan Barang Milik Negara

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tujuan Penyusutan adalah untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.

E. Metode Penilaian Persediaan

Sejak Tahun 2021 sesuai PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Pencatatan Persediaan menggunakan metode pencatatan Perpetual dan dinilai dengan menggunakan Metode *First in First Out* (FIFO). Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Nilai BMN Gabungan (Persediaan, Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, KDP (Konstruksi dalam Pengerjaan) dan ATB (Aset Tak Berwujud)) yang disajikan selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.150.836.354,00 (lima miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp6.159.090.158,00 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan nilai transaksi mutasi tambah sebesar Rp533.404.475,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan nilai transaksi mutasi kurang sebesar Rp1.541.658.279,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Rusak Berat;
11. Laporan Barang Hilang;
12. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
13. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
14. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal pada Satuan Kerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
16. Data Dukung non Keuangan.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Saldo Awal Tahunan Tahun Anggaran 2025

Nilai BMN per 01 Januari 2025 menurut Laporan Barang Satuan Kerja Inspektorat Utama adalah sebesar Rp6.159.090.158,00 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- Nilai Persediaan sebesar Rp165.617.743,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah),
- Nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp4.863.985.456,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah),
- Nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp44.036.192,00 (empat puluh empat juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah),
- Nilai BMN Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2025

Mutasi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp125.992.201,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah), jumlah tersebut terdiri atas:

- Saldo awal pada 01 Januari 2025 sebesar Rp165.617.743,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- Transaksi mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp42.689.970,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- Transaksi mutasi kurang persediaan selama periode laporan sebesar Rp82.315.512,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus dua belas rupiah);

Jumlah tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	165.617.743,00	42.689.970,00	82.315.512,00	125.992.201,00
Jumlah		**165.617.743,00**	**42.689.970,00**	**82.315.512,00**	**125.992.201,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (nol rupiah). Pada Satuan Kerja Inspektorat Utama telah dilakukan *stock opname* tahunan sesuai Berita Acara *Stock Opname* Persediaan No. PL.03.01.73.12.25.252 tanggal 31 Desember 2025.

Terdapat transaksi non keuangan pada Satuan Kerja Inspektorat Utama periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 berupa transaksi pemusnahan barang persediaan yang sudah usang dan tidak dipergunakan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan nomor PL.03.09.73.09.25.213 tanggal 9 September 2025 dan Surat Keputusan KPB nomor HK.02.02.72.09.25.42 tanggal 9 September 2025, berupa:

No.	Nama Barang Persediaan	Kuantitas (Unit)	Nomor BA Pemusnahan	Nomor SK Pemusnahan	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1.	Buku Ekspedisi	2	PL.03.09.73.09.25.213	HK.02.02.72.09.25.42	Rp27.120,00	Usang
2.	Buku Ekspedisi	1	PL.03.09.73.09.25.213	HK.02.02.72.09.25.42	Rp26.687,00	Usang
3.	Toner Fuji Xerox M355DF	1	PL.03.09.73.09.25.213	HK.02.02.72.09.25.42	Rp2.300.000,00	Usang
Total		**4**			**Rp2.353.807,00**	

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak terdapat transaksi berupa tanah karena Satuan Kerja Inspektorat Utama tidak memiliki aset tanah.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.024.844.153,00 (lima miliar dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), terdiri dari:

- Saldo per 01 Januari 2025 sebesar Rp4.908.021.648,00 (empat miliar sembilan ratus delapan juta dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
- Transaksi mutasi tambah sebesar Rp490.714.505,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus lima rupiah);
- Transaksi mutasi kurang sebesar Rp373.892.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Saldo per 1 Januari 2025			**Rp**	**4.908.021.648,00**
Mutasi tambah:			**Rp**	**490.714.505**
Pembelian	Rp	389.997.005,00		
Reklasifikasi Masuk	Rp	76.710.000,00		
Transfer Masuk	Rp	24.007.500,00		
Mutasi Kurang:			**Rp**	**373.892.000,00**
Transfer Keluar	Rp	200.000.000,00		
Reklasifikasi Keluar	Rp	76.710.000,00		
Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp	97.182.000,00		
Saldo per 31 Desember 2025			**Rp**	**5.024.844.153,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025			Rp	(4.278.152.378,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025			**Rp**	**746.691.775,00**

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp490.714.505,00 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus lima rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

1.) Transaksi pembelian sebesar Rp389.997.005,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Uraian	Nama Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	3.05.02	Meubelair	Meja Kerja Kayu	2	16.398.000,00
2	3.05.02	Meubelair	Kursi Besi/Metal	8	8.600.008,00
3	3.10.01	Personal Komputer	Note Book	22	339.998.998,00
4	3.10.01	Personal Komputer	P.C Unit	1	24.999.999,00
Jumlah				**33**	**389.997.005,00**

2.) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp76.710.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama dan Kode Barang	Kuantitas	Nomor Surat Keterangan	Tanggal	Total Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Laci Box [3.05.01.04.024]	41 Unit	PL.03.01.73.07.25.09	28 Juli 2025	58.355.000,00	Kesalahan Kodefikasi Barang
2.	Lemari Kayu [3.05.01.04.002]	2 Unit	PL.03.01.73.07.25.08	28 Juli 2025	7.150.000,00	Kesalahan Kodefikasi Barang
3.	Partisi [3.05.02.01.022]	19 Unit	PL.03.01.73.07.25.07	25 Juli 2025	9.405.000,00	Kesalahan Kodefikasi Barang
4.	Meja Kerja Kayu [3.05.02.01.002]	1 Unit	PL.03.01.73.11.25.38	4 Nopember 2025	1.800.000,00	Kesalahan Kodefikasi Barang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.) Transfer Masuk sebesar Rp24.007.500,00 (dua puluh empat juta tujuh ribu lima ratus rupiah) berupa 1 (satu) unit Note Book sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor PL.03.09.51.08.25.1521 tanggal 12 Agustus 2025 dari Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Sedangkan untuk pengurangan nilai aset tetap peralatan senilai Rp373.892.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

1.) Transfer Keluar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa 1 (satu) unit Server merek HP Proliant BL460C Gen9 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor PL.03.07.73.07.25.46 tanggal 03 Juli 2025 ke Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin).
2.) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp76.710.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama dan Kode Barang	Kuantitas	Nomor Surat Keterangan	Tanggal	Total Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Lemari Kayu [3.05.01.04.002]	41 Unit	PL.03.01.73.07.25.09	28 Juli 2025	58.355.000,00	Kesalahan Kodefikasi Barang
2.	Lemari Penyimpan [3.04.01.04.004]	2 Unit	PL.03.01.73.07.25.08	28 Juli 2025	7.150.000,00	Kesalahan Kodefikasi Barang
3.	Screen Pembatas [3.08.01.56.082]	19 Unit	PL.03.01.73.07.25.07	25 Juli 2025	9.405.000,00	Kesalahan Kodefikasi Barang
4.	Meja Makan Kayu [3.05.02.01.019]	1 Unit	PL.03.01.73.11.25.38	4 Nopember 2025	1.800.000,00	Kesalahan Kodefikasi Barang

3.) Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) Unit dikarenakan kondisi barang Rusak Berat (RB) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Uraian	Nama Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Nomor Surat	Tanggal
1.	3.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Lemari Kayu	3	24.745.500,00	PL.03.09.73.09.25.18	01 September 2025
2.	3.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	White Board	2	1.250.000,00	PL.03.09.73.09.25.20	02 September 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Kode Barang	Uraian	Nama Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)	Nomor Surat	Tanggal
3.	3.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	Alat Penghancur Kertas	1	4.235.000,00	PL.03.09.73.09.25.20	02 September 2025
4.	3.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya	Dispenser	1	1.003.500,00	PL.03.09.73.09.25.20	02 September 2025
5.	3.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	Facsimile	1	1.700.000,00	PL.03.09.73.09.25.20	02 September 2025
6.	3.10.01.02	Personal Komputer	P.C Unit	1	9.894.000,00	PL.03.09.73.09.25.19	01 September 2025
7.	3.10.01.02	Personal Komputer	Note Book	3	39.636.000,00	PL.03.09.73.09.25.19	01 September 2025
8.	3.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	Printer	2	14.718.000,00	PL.03.09.73.09.25.19	01 September 2025
Total				**14**	**97.182.000,00**		

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02):

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.068.116.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari atas:

- Saldo awal total jumlah barang sebanyak 8 (delapan) unit dengan nilai sebesar Rp1.068.116.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Tidak terdapat transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah 8 (delapan) unit Alat Angkutan Darat Bermotor diatas yang:

- Statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil;
- Statusnya sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Nihil

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan adalah Nihil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	8	1.068.116.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

2) Alat Pengolahan (3.04):

Saldo Alat Pengolahan (3.04) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

- Saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tidak terdapat transaksi mutasi tambah;
- Transaksi mutasi kurang berupa:
 - Reklasifikasi keluar barang intrakomptabel sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) unit Lemari Penyimpan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.03.01.73.07.25.08 tanggal 28 Juli 2025.

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	7.150.000	-
Penghentian Aset	-	-
Total	**7.150.000**	**-**

Dari jumlah 0 (nol) unit Alat Pengolahan diatas yang:

- Statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil;
- Statusnya sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Nihil

Kelompok barang Alat Pengolahan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan adalah Nihil.

Dari jumlah Unit Alat Pengolahan, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga (3.05):

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.449.072.522,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas:

- Saldo awal total jumlah barang sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) unit dengan nilai sebesar Rp1.438.753.514,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah).
- Transaksi mutasi tambah berupa:
 - Pembelian barang intrakomptabel sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan nilai sebesar Rp24.998.008,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) unit Meja Kerja Kayu dan 8 (delapan) unit Kursi Besi/Metal;
 - Reklasifikasi masuk barang intrakomptabel sebanyak 44 (empat puluh empat) unit dengan nilai sebesar Rp67.305.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Unit Lemari Kayu, 41 (empat puluh satu) Unit Laci Box dan 1 (satu) Unit Meja Kerja Kayu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.03.01.73.07.25.09 tanggal 28 Juli 2025 dan PL.03.01.73.11.25.38 tanggal 4 Nopember 2025;
 - Reklasifikasi masuk barang ektrakomptabel sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan nilai sebesar Rp9.405.000,00 (sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) Unit Partisi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.03.01.73.07.25.07 tanggal 25 Juli 2025.

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	24.998.008,00	-
Reklasifikasi Masuk	67.305.000,00	9.405.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	-
Total	**92.303.008,00**	**9.405.000**

- Transaksi mutasi kurang berupa:
 - Reklasifikasi keluar barang intrakomptabel sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dengan nilai sebesar Rp60.155.000,00 (enam puluh juta serratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) unit Lemari Kayu dan 1 (satu) unit Meja Makan Kayu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.03.01.73.07.25.09 tanggal 28 Juli 2025 dan PL.03.01.73.11.25.38 tanggal 4 Nopember 2025;
 - Penghentian aset barang intrakomptabel sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai Rp31.234.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) unit Lemari Kayu, 2 (dua) unit White Board, 1 (satu) unit Alat Penghancur Kertas dan 1 (satu) unit Dispenser sesuai dengan Surat Keterangan PL.03.09.73.09.25.18 tanggal 1 September 2025 dan PL.03.09.73.09.25.20 tanggal 2 September 2025.

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	60.155.000	-
Penghentian Aset	31.234.000	-
Total	**91.389.000**	**-**

Dari jumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) unit Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga diatas yang:

- Statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil;
- Statusnya sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Nihil.

Kelompok barang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan adalah sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai Rp31.234.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) unit Lemari Kayu, 2 (dua) unit White Board, 1 (satu) unit Alat Penghancur Kertas dan 1 (satu) unit Dispenser sesuai dengan Surat Keterangan PL.03.09.73.09.25.18 tanggal 1 September 2025 dan PL.03.09.73.09.25.20 tanggal 2 September 2025.

Dari jumlah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	398	1.449.072.522,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

4) Alat Studio dan Alat Komunikasi (3.06):

Saldo Alat Studio dan Komunikasi (3.06) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp116.507.200,00 (seratus enam belas juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

- Saldo awal total jumlah barang sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan nilai sebesar Rp118.207.200,00 (seratus delapan belas juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Tidak terdapat transaksi mutasi tambah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Transaksi mutasi kurang berupa:
 - Penghentian aset barang intrakomptabel sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit Facsimile sesuai dengan Surat Keterangan PL.03.09.73.09.25.20 tanggal 2 September 2025.

Dari jumlah 24 (dua puluh empat) unit Alat Studio dan Alat Komunikasi diatas yang:

- Statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil;
- Statusnya sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Nihil.

Kelompok barang Alat Studio dan Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan adalah sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit Facsimile sesuai dengan Surat Keterangan PL.03.09.73.09.25.20 tanggal 2 September 2025.

Dari jumlah Alat Studio dan Alat Komunikasi diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	24	116.507.200,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

5) Unit Alat Laboratorium (3.08):

Saldo Unit Alat Laboratorium (3.08) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.520.000,00 (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari:

- Saldo awal total jumlah barang sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan nilai sebesar Rp18.925.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Tidak terdapat transaksi mutasi tambah;
- Transaksi mutasi kurang berupa:
 - Reklasifikasi keluar barang ekstrakomptabel sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan nilai sebesar Rp9.405.000,00 (sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) unit Screen Pembatas sesuai dengan Surat Keterangan Nomor PL.03.01.73.07.25.07 tanggal 25 Juli 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Keluar	-	9.405.000
Penghentian Aset	-	-
Total	**-**	**9.405.000**

Dari jumlah 2 (dua) unit Alat Laboratorium diatas yang:

- Statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil;
- Statusnya sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Nihil.

Kelompok barang Unit Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan adalah Nihil.

Dari jumlah Unit Alat Laboratorium diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	9.520.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

6) Komputer Unit dan Peralatan Komputer (3.10):

Saldo Komputer Unit dan Peralatan Komputer (3.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.381.628.431,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari atas:

- Saldo awal total jumlah barang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) unit dengan nilai sebesar Rp2.256.869.934,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Transaksi mutasi tambah berupa:
 - Pembelian barang intrakomptabel sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit senilai Rp364.998.997,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) unit Note Book dan 1 (satu) unit P.C Unit.
 - Transfer masuk barang intrakomptabel sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp24.007.500,00 (dua puluh empat juta tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit Note Book dari Satuan Kerja Deputi Bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawasan Pangan Olahan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor PL.03.09.51.08.25.1521 tanggal 12 Agustus 2025.

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	364.998.997,00	-
Transfer Masuk	24.007.500,00	-
Total	**389.006.497,00**	**-**

- Transaksi mutasi kurang berupa:
 - Penghentian aset barang intrakomptabel sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai sebesar Rp64.248.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit P.C Unit, 3 (tiga) unit Note Book dan 2 (dua) unit Printer.
 - Transfer keluar barang intrakomptabel sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit Server ke Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) sesuai BAST Nomor PL.03.07.73.07.25.46 tanggal 3 Juli 2025.

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	200.000.000	-
Penghentian Aset	64.248.000	-
Total	**264.248.000**	**-**

Dari jumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) unit Komputer Unit dan Peralatan Komputer diatas yang:

- Statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil;
- Statusnya sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Nihil.

Kelompok barang Komputer Unit dan Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan adalah sebanyak 6 (enam) unit senilai Rp64.248.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.09.73.09.25.19 tanggal 1 September 2025.

Dari jumlah Komputer Unit dan Peralatan Komputer diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	197	2.381.628.431,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Total Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.278.152.378,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

No. Akun	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025		
		Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.068.116.000,00	1.068.116.000,00	-
3.05.01	Alat Kantor	670.079.770,00	627.233.047,00	42.846.723,00
3.05.02	Alat Rumah Tangga	778.992.752,00	572.908.817,00	206.083.935,00
3.06.01	Alat Studio	112.592.200,00	99.852.080,00	12.740.120,00
3.06.02	Alat Komunikasi	3.915.000,00	3.915.000,00	-
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	9.520.000,00	8.925.000,00	595.000,00
3.10.01	Komputer Unit	2.145.699.787,00	1.674.628.665,00	471.071.122,00
3.10.02	Peralatan Komputer	235.928.644,00	222.573.769,00	13.354.875,00
Total		**5.024.844.153,00**	**4.278.152.378,00**	**746.691.775,00**

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak terdapat transaksi berupa Gedung dan Bangunan karena Satuan Kerja Inspektorat Utama tidak memiliki aset gedung atau bangunan.

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak terdapat transaksi berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Satuan Kerja Inspektorat Utama tidak memiliki aset jalan, irigasi dan jaringan.

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak terdapat transaksi berupa Aset Tetap Lainnya.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak terdapat transaksi berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), tidak terdapat transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang sebesar Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

a) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan nilai Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), tidak terdapat transaksi mutasi tambah dan transaksi mutasi kurang sebesar Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Rincian Tabel Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Uraian		Jumlah
Saldo per 1 Januari 2025		Rp 1.085.450.767,00
Mutasi Tambah:		Rp -
Mutasi Kurang:		Rp 1.085.450.767,00
Transfer Keluar	Rp 1.085.450.767,00	
Saldo per 31 Desember 2025		**Rp -**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025		Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2025		**Rp -**

Penambahan Aset Tak Berwujud tidak terdapat mutasi transaksi tambah.

Pengurangan Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Transfer keluar sebesar Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 4 (empat) software yang terdiri dari SAPA APIP, SOLUSI, Inspring Audit dan e-Monev RB ke Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) sesuai BAST Nomor PL.03.07.73.07.25.46 tanggal 3 Juli 2025.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Software Komputer:

Saldo Software Komputer pada laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari atas saldo awal jumlah 4 (empat) unit sebesar Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), tidak terdapat transaksi mutasi tambah dan transaksi mutasi kurang 4 (empat) unit sebesar Rp1.085.450.767,00 (satu miliar delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari jumlah 0 (nol) unit *Software* Komputer diatas yang:

- Statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah Nihil;
- Statusnya sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Nihil.

Dari jumlah 0 (nol) unit *Software* Komputer diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang *Software* Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan adalah Nihil.

b) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Satuan Kerja Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan transaksi mutasi tambah sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Rincian Tabel BMN Yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah adalah sebagai berikut:

Uraian	BMN Yang Dihentikan (Rp)	ATB Yang Dihentikan (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	-	-
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	97.182.000	-
Mutasi Kurang:		
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(97.182.000)	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**	**-**

Penambahan BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan penjelasan Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnnya sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ribu rupiah) yang merupakan barang yang sudah rusak berat (RB) sebanyak 14 (empat belas) unit sesuai dengan surat keterangan nomor:

- PL.03.09.73.09.25.18 tanggal 1 September 2025
- PL.03.09.73.09.25.19 tanggal 1 September 2025
- PL.03.09.73.09.25.20 tanggal 2 September 2025

Pengurangan BMN Yang Dihentikan Penggunaan dari Operasional Pemerintah sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan penjelasan Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnnya sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan barang yang sudah rusak berat (RB) sebanyak 14 (empat belas) unit sesuai dengan surat permohonan persetujuan penghapusan BMN satuan kerja Inspektorat Utama nomor B-PL.03.09.73.09.25.20 tanggal 9 September 2025.

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaanya pada Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1.) Peralatan dan Mesin	97.182.000	-
2.) Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	**97.182.000**	**-**

Akumulasi penyusutan BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah adalah nihil.

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Satuan Kerja Inspektorat Utama Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited*

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.150.836.354,00 (lima miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	**Aset Lancar**						
1	Persediaan	125.992.201,00	2,47%	-	0%	125.992.201,00	2,45%
	Sub Jumlah (1)	**125.992.201,00**	**2,47%**	**-**	**0%**	**125.992.201,00**	**2,45%**
II	**Aset Tetap**					-	
1	Peralatan dan Mesin	4.980.807.961,00	97,53%	44.036.192,00	100%	5.024.844.153,00	97,55%
2	Aset Tetap Lainnya	-	0%	-	0%	-	0,00%
	Sub Jumlah (2)	**4.980.807.961,00**	**97,53%**	**44.036.192,00**	**100%**	**5.024.844.153,00**	**97,55%**
III	**Aset Lainnya**						
1	Aset Tak Berwujud	-	0,00%	-	0%	-	0,00%
	Sub Jumlah (3)	**-**	**0,00%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**
Total		**5.106.800.162,00**	**100%**	**44.036.192,00**	**100%**	**5.150.836.354,00**	**100%**

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi BMN pada Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	**Aset Tetap**						
1	Peralatan dan Mesin	4.255.758.509,00	100,00%	22.393.869,00	100%	4.278.152.378,00	100,00%
	Sub Jumlah (I)	4.255.758.509,00	100,00%	22.393.869,00	100%	4.278.152.378,00	100,00%
II	**Aset Tak Berwujud**						
1	Software Komputer	-	0,00%	-	0%	-	0,00%
	Sub Jumlah (II)	-	0,00%	-	0%	-	0,00%
Total		**4.255.758.509,00**	**100%**	**22.393.869,00**	**100%**	**4.278.152.378,00**	**100%**

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara Nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	125.992.201,00	125.992.201,00	-
2	Tanah	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	4.980.807.961,00	4.980.807.961,00	-
4	Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud	-	-	-
9	Aset Lain-Lain *)	-	-	-
Total		**5.106.800.162,00**	**5.106.800.162,00**	**-**

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Tahunan BMN TA 2020	4.305.771.618,00	304.148.419,00	7,60%
2	Laporan Tahunan BMN TA 2021	4.264.636.844,00	-41.134.774,00	-0,96%
3	Laporan Tahunan BMN TA 2022	4.813.970.609,00	549.333.765,00	12,88%
4	Laporan Tahunan BMN TA 2023	4.910.240.807,00	96.270.198,00	2,00%
5	Laporan Tahunan BMN TA 2024	4.908.021.648,00	-2.219.159,00	-0,05%
6	Laporan Tahunan BMN TA 2025	5.024.844.153,00	116.822.505,00	2,38%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Informasi Pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Penggunaaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Penetapan Status Penggunaan BMN

No.	Uraian Neraca	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
		(Rupiah)	(Rupiah)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	5.024.844.153,00	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Aset Tak Berwujud	-	-
8	Aset Lain-Lain*)	-	-
Jumlah		**5.024.844.153,00**	**-**

Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset peralatan dan mesin yang belum ditetapkan statusnya, saat ini sedang dalam proses peninjauan di Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI, sesuai dengan surat sebagai berikut:

Aset BMN	Nomor SK Penetapan Status Penggunaan/Nomor Surat Usulan Penetapan Status Penggunaan			Nilai (Rp)	Keterangan
	KPKNL/DJKN/ Badan POM	No. Dokumen	Tanggal		
Peralatan dan Mesin					
Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan dibawah Rp100 Juta	--	--	--	--	--

2. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1.	Dalam Proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	--	--	--	--	--
2.	Dalam Proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang *)	--	--	--	--	--
3.	Dalam Proses Pengelola Barang	--	--	--	--	--
4.	Selesai di Pengelola Barang	--	--	--	--	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
	a. Dikembalikan	--	--	--	--	--
	b. Ditolak	--	--	--	--	--
	c. Disetujui	--	--	--	--	--
5.	Dalam Proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	--	--	--	--	--
6.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	4	--	1	1	6
7.	Tindak Lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	--	--	--	--	--
8.	Selesai serah terima	--	--	--	--	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pengelolaan BMN *Idle*

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN *Idle*	--
2	Ditetapkan sebagai BMN *Idle* oleh Pengelola	--
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN *Idle* oleh Pengelola	--
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	--
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	--

4. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Barang Milik Negara (BMN) tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam Laporan BMN pada Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025.

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	97.182.000	-
2	Aset Tetap Lainnya	-	-
Total		**97.182.000**	**-**

b. Daftar Barang Hilang

Tidak terdapat barang BMN hilang.

c. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Satuan Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	97.182.000	-
2	Aset Tetap Lainnya	-	-
Total		**97.182.000**	**-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi Rusak Berat (RB) yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dan telah dilelang sesuai dengan Salinan Risalah Lelang No. 248/07.04/2025-01 tanggal 21 Oktober 2025 dan Surat Keputusan KPB Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor HK.02.02.72.10.25.45 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Penghapusan BMN pada Satuan Kerja Inspektorat Utama.

d. BMN Berupa Aset Tetap yang Dinyatakan Hilang

Tidak terdapat BMN berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang.

5. Aset Bersejarah

Satuan Kerja Inspektorat Utama tidak memiliki Aset Bersejarah.

6. BMN Badan Layanan Umum

Satuan Kerja Inspektorat Utama tidak memiliki Badan Layanan Umum.

7. Penyusutan

Nilai yang dapat dipenyusutankan atas BMN yang menjadi objek penyusutan sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali menggunakan nilai buku per 31 Desember untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012;
2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada poin 1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan;
3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang dapat disusutkan menggunakan:
 a. Nilai perolehan; atau
 b. Nilai wajar, dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

a) Metode penyusutan yang digunakan:

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Tujuan Penyusutan adalah untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa Aset Tetap yang menjadi penyusutan sesuai dengan :

- Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b) Masa manfaat yang digunakan:

Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

8. Informasi Lainnya

a. Badan POM menerapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam kebijakan tersebut, Badan POM tidak mencatat sampel sebagai barang persediaan dan mencatat alat gelas sesuai dengan klasifikasi alat gelas kualitatif dan alat gelas kuantitatif. Adapun alat gelas kualitatif dilakukan pencatatan secara manajerial pada masing-masing satuan kerja;

b. Penatausahaan BMN Tahunan Tahun Anggaran 2025 menggunakan Aplikasi SAKTI;

c. Penggunaan Aplikasi SAKTI di Badan POM sejak tahun 2022, pada awal penggunaannya telah dilakukan migrasi data BMN dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAKTI.

9. BMN dari Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Inspektorat Utama tidak memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dan mengelola BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

10. BMN dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Satuan Kerja Inspektorat Utama tidak memiliki BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

11. Informasi Terkait BMN Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

a. Saldo awal Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sejumlah Nihil;

b. Mutasi tambah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebanyak 14 (empat belas) unit dengan nilai sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Mutasi kurang Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebanyak 14 (empat belas) unit dengan nilai sebesar Rp97.182.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
d. Saldo akhir Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sejumlah Nihil, namun sudah dilakukan penghapusan sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 248/07.04/2025-01 tanggal 21 Oktober 2025.

12. Informasi BMN atas Kepemilikan Senjata Api

Satuan Kerja Inspektorat Utama tidak memiliki BMN Senjata Api.

13. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

a. Kurang optimalnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten;
b. Sistem informasi yang digunakan, seperti SIMAN dan/atau SAKTI, terkadang mengalami kendala teknis, seperti keterbatasan akses, error, atau ketidaksesuaian kebutuhan pengguna;
c. Kurangnya komunikasi dan sinergi antara unit pengelola BMN di tingkat satker dengan pusat;
d. Pengajuan PSP yang sudah di proses pengajuannya sering kali membutuhkan waktu yang lama.

14. Langkah-Langkah Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Terkait Pelaksanaan

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada Satuan Kerja Inspektorat Utama, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah:

a. Penguatan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pengelola BMN khususnya tingkat satker secara berkesinambungan;
b. Optimalisasi sistem Informasi dengan meningkatkan kinerja dan kemudahan akses sistem, serta menyediakan infrastruktur yang memadai;
c. Koordinasi yang lebih baik dengan meningkatkan komunikasi antara unit maupun pusat dengan memanfaatkan media teknologi komunikasi;
d. Penyederhanaan proses administrasi dengan mempercepat alur proses pengajuan PSP BMN dengan memangkas birokrasi yang tidak diperlukan.

VI. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemeterian/Lembaga Tahun 2024, tidak terdapat temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset tetap, dan Aset tak Berwujud. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 pada Kementerian/Lembaga Tahun 2024 pada Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Inspektorat Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Per 31 Desember 2024

No.	Urainan Temuan	Tindak Lanjut
	NIHIL	

Penanggung jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Satuan Kerja Inspektorat Utama

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Yudianto, ST. MT. MPP
NIP. 19710707 200003 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).